



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 75 TAHUN 2009
TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010 dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 59);

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada buku standarisasi harga barang dan jasa dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. angka romawi III STANDARISASI HARGA JASA, huruf A TUNJANGAN KOMPENSASI angka 2 Tunjangan Kompensasi Jabatan (TKJ) pada huruf d Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji diubah sehingga keseluruhan huruf d berbunyi:

- d. Pengelola Anggaran Belanja Non Gaji

No	Jabatan	Besaran Anggaran Belanja (Rp)						
		≤ 500 juta	Di atas 500 jt s/d 1 M	Di atas 1 M s/d 2 M	Di atas 2 M s/d 5 M	Di atas 5 M s/d 10 M	Di atas 10 M s/d 20 M	Di atas 20 M
1)	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pos Bantuan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
2)	Pembantu Bend. Pengeluaran/ Pembantu Bend. Pos bantuan/ PUMC	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000
3)	Bendahara Pengelola Dana Penguatan Modal	200.000 untuk semua besaran anggaran belanja						

Keterangan:

- 1) Jumlah anggaran belanja tersebut tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.
 - 2) TKJ bendahara pembantu diberikan berdasar jumlah anggaran yang dikelola di tingkat Bagian/Bidang/Seksi.
2. angka romawi III STANDARISASI HARGA JASA, huruf A TUNJANGAN KOMPENSASI angka 3 Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK) pada huruf c Kegiatan yang Menghasilkan Rancangan Kebijakan Daerah diubah sehingga keseluruhan huruf c berbunyi:
- c. Kegiatan yang menghasilkan Rancangan Kebijakan Daerah

No	Jabatan Dalam Tim	TKK-OH (Rp/hari)	TKK- OB (Rp/bulan)
1)	Penanggung Jawab	175.000	700.000
2)	Ketua	160.000	600.000
3)	Koordinator Pelaksana	140.000	500.000
4)	Pelaksana Teknis	120.000	400.000
5)	Pembantu Pelaksana Teknis	75.000	300.000
6)	Staf Administrasi	50.000	200.000

Keterangan:

- 1) Rancangan kebijakan daerah adalah suatu rancangan perumusan kebijakan yang hasil akhirnya dapat berupa draf rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah, draf rancangan peraturan bupati, dan rancangan peraturan bupati.
- 2) Penggunaan OH maksimal 5 hari dalam satu bulan, khusus untuk perumusan rancangan peraturan daerah diatur dengan ketentuan penggunaan OH dikalikan dengan jumlah rancangan peraturan daerah yang dihasilkan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Juli 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E